



ASLI

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA**

Jakarta, 22 September 2025

Perihal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka pada Perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. Aksan Visyawan. S.ST., M.H., dan Rustam Jasli Nomor Urut 3

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

Nama : Sinarto
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka
Alamat Kantor : Jl. A. Yani Jalur II, Parit Padang, Sungailiat, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33215

DITERIMA DARI : Termohon

No. 334 /PHPU.BUP-XXIII /20 25

Hari : Senin

Tanggal: 22 September 2025

Jam : 15.05 WIB

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) Suryantara, SH. MH.
- 2) Feince Poonish, S.H.
- 3) Makrifat Putra, S.H., M.H.
- 4) A. Irwanda Ismunandar, S.H
- 5) Yubi Supriyatna, S.H
- 6) Yusna Wulan S.T., S.H., M.H.

- 7) Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.
- 8) Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.
- 9) FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.
- 10) Tambos Athur Sidauruk, S.H.
- 11) Anom Surya Putra, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SURYANTARA, ALFATAH & PARTNERS, yang beralamat di Talavera Office Park Lantai 28 Jl. TB. Simatupang Kav. 22-26 Jakarta 12430, alamat *email*: suryanews4@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Majelis Pemeriksa yang terhormat,

Sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon, pertama-tama Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan majelis pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka dalam perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025, sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah mempermasalahkan persyaratan administrasi calon yaitu tentang keabsahan ijazah paket C atas nama Rato Rusdiyanto dan surat keterangan tidak dinyatakan pailit untuk pasangan calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P.

2. Bahwa Pemohon tidak mendalilkan dengan jelas dan rinci terkait *Locus* TPS di Desa/Kelurahan di Kabupaten Bangka tentang adanya perselisihan hasil perhitungan suara yang signifikan yang dapat mempengaruhi suara Pemohon.
3. Bahwa berdasarkan pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang berbunyi ***“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”***, kemudian ayat (2) dalam Undang-Undang tersebut menyatakan ***“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”***, dimana alasan-alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan melainkan berkenaan dengan keberatan terhadap keabsahan pencalonan serta tuduhan adanya pelanggaran administrasi.
4. Bahwa berdasarkan uraian fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas, dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor: 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon, didasarkan atas fakta dan pengaturan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi sebagai berikut:

“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota”.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025, diketahui perolehan suara Pasangan Calon adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyo, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total suara sah	126.439

3. Bahwa menurut Termohon jumlah penduduk di Kabupaten Bangka berdasarkan Surat Dinas KPU RI nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan tanggal 23 Desember 2024, terlampir Surat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 sebanyak 335.292 (tiga ratus tiga puluh lima ribu dua ratus Sembilan puluh dua) jiwa. **(Bukti T-2)**
4. Bahwa jumlah total suara sah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025 adalah sebanyak 126.439 (seratus dua puluh enam ribu empat ratus tiga puluh Sembilan) suara, sehingga ambang batas 1,5% (satu koma lima) dari total suara sah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu $1,5\% \times 126.439 = 1.897$ (seribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) suara.
5. Bahwa perolehan suara sah Pemohon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli sebanyak 16.437 (enam belas ribu empat ratus tiga puluh tujuh) suara sah, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P sebagai peraih suara

terbanyak memperoleh suara sah sebanyak 48.806 (empat puluh delapan ribu delapan ratus enam) suara sah. Adapun selisih perolehan suara sah sebanyak 32.369 (tiga puluh dua ribu tiga ratus enam puluh sembilan) suara sah, dimana hal tersebut melebihi ambang batas untuk dapat mengajukan perselisihan kepada Mahkamah Konstitusi.

6. Dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon yang diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
7. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan sebagaimana tersebut di atas dan dengan segala kerendahan hati, Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam penyelesaian perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 dalam perkara Nomor 334/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pemohon.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total suara sah	126.439

2. Bahwa terhadap dalil pemohon angka 2 yang pada pokoknya perolehan suara yang memenangkan pasangan calon nomor 1 dan disusul oleh pasangan calon nomor 5 tidak seharusnya terjadi karena Pemohon menganggap bahwa pasangan calon nomor 1 dan pasangan calon nomor 5 tidak memenuhi syarat calon, dalam hal ini Termohon dapat sampaikan bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan, khususnya pada tahap pencalonan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dan Termohon juga telah berpedoman pada asas dan prinsip Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.
3. Bahwa pada Tanggal 27 Juni 2025 pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka. Pada tanggal 4 Juli Tahun 2025 dilakukan Verifikasi administrasi terhadap dokumen yang di upload ke SILON untuk pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan BMS (Belum Memenuhi Syarat) karena belum mengupload dokumen Tanda terima Laporan LHKPN dan perbaikan Naskah Visi Misi, hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 73/PL.02.3-BA/1901/2025 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025. Bahwa Termohon juga melakukan penyandingan ijazah legaliser dengan ijazah asli calon atas nama Rato Rusdiyanto dituangkan dalam Berita Acara Nomor 76/PL.02.2-BA/1901/2025

Tentang Klarifikasi Keabsahan Ijazah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025 (**Bukti T-3, T-4, T-5**)

4. Bahwa pada tanggal 8 Juli 2025 pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian menyampaikan dokumen perbaikan, hal itu dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 86/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan juga tanda terima perbaikan. Pada tanggal 8 Juli 2025 Termohon telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur melalui Surat Nomor 003/PL.02.2-SD/1901/2/2025 yang pada pokoknya berisi permohonan penerbitan Surat Keterangan atas Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto. (**Bukti T-6, T-7, T-8**)
5. Bahwa pada tanggal 14-16 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka menugaskan kepada Divisi Teknis Penyelenggara dan Kasubbag Teknis berangkat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur provinsi Bengkulu untuk memenuhi kelengkapan berkas yang belum diterima oleh KPU Bangka, dalam hal ini Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. Bahwa selain mengklarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur di Bengkulu, Termohon juga mengklarifikasi kepada pihak Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Baru, dalam hal ini pihak PKBM Bina Baru memberikan 2 (dua) surat keterangan yaitu:
 - a. Surat Keterangan Nomor 351/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 atas nama Yurida Nengsih, S.Pd selaku Ketua PKBM Bina Baru periode 2008-2022 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Rato Rusdiyanto telah menyelesaikan Pendidikan jenjang Pendidikan kesetaraan paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2020 dari PKBM Bina Baru. (**Bukti T-9**)
 - b. Surat Keterangan Nomor 352/PKBM/BB/PR/KS/KK/2025 atas nama Buyung Farizal selaku Ketua PKBM Bina Baru pada saat ini yang pada pokoknya menerangkan bahwa ijazah Rato Rusdiyanto sama dengan dokumen ijazah aslinya. (**Bukti T-10**)
6. Bahwa selain memberikan surat keterangan tersebut Ketua PKBM Bina Baru juga memberikan dokumen yang berupa Akta Pernyataan Pendirian PKBM Bina Baru Nomor 97, Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kaur tentang izin pendirian dan penyelenggaraan pusat kegiatan

belajar masyarakat Bina Baru, dan surat keterangan masih aktif nomor 400.3.3/22/DISDIKBUD/BPN/2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur tertanggal 18 Juli 2025. (**Bukti T-38, T-39, T-40**)

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 23 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa Termohon dianggap membantu Rato Rusdiyanto untuk meminta surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan dalil Pemohon angka 25 yang pada pokoknya menyatakan dugaan Termohon telah berupaya untuk meloloskan Calon Bupati Rato Rusdiyanto, berdasarkan hal tersebut maka dapat Termohon sampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon dengan mengadakan klarifikasi kepada calon, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, dan PKBM Bina Baru sebagai upaya Termohon untuk memastikan kebenaran dari dokumen persyaratan calon. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa *“dalam hal terdapat keraguan terhadap kebenaran persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu, calon bersangkutan, dan/atau instansi yang berwenang”*.
8. Bahwa Pada tanggal 17 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Hasil Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka dalam Pemilihan Ulang Tahun 2025, pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dinyatakan Memenuhi Syarat, hal ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025. KPU Kabupaten Bangka mengumumkan hasil pleno tersebut dan membuka masa Tanggapan Masyarakat. Pada tanggal 20 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka menerima Tanggapan Masyarakat dari seseorang yang bernama Geszi Muhammad Nesta yang pada pokoknya memberikan tanggapan bahwa calon Rato Rusdiyanto tidak memiliki Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur berkaitan dengan ijazah Paket C. (**Bukti T-11, T-12, T-16**)
9. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 KPU Kabupaten Bangka melaksanakan rapat pleno berkenaan dengan Tanggapan Masyarakat bahwa calon Rato Rusdiyanto tidak memiliki Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Kaur berkaitan dengan ijazah Paket C. Dalam rapat pleno ini, diputuskan agar segera melakukan klarifikasi terhadap Tanggapan Masyarakat tersebut, dan melakukan klarifikasi kepada Calon, PKBM Bina Baru, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor 114/PL.02.2-BA/1901/2025. KPU Kabupaten Bangka melaksanakan klarifikasi kepada Calon Bupati Rato Rusdiyanto, Yurida Nengsih selaku Ketua PKBM Bina Baru 2008-2022, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dalam hal ini Kepala Bidang pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal. (**Bukti T-13**)

10. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2025 pukul 22.30 WIB KPU Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Pleno Hasil Klarifikasi terkait Tanggapan masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Calon Rato Rusdiyanto sebagaimana dalam tanggapan masyarakat yang masuk tertanggal 20 Juli 2025. Hasil pleno ini dituangkan dalam Berita Acara Nomor 115/PL.02.2-BA/1901/2025. (**Bukti T-14**)
11. Bahwa Pada tanggal 22 Juli 2025 pukul 21.30 WIB KPU Kabupaten Bangka melaksanakan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara yaitu Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 dan Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. (**Bukti T-15, T-17**)
12. Bahwa dalam Berita Acara Nomor 120/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Terhadap Berita Acara Nomor 105/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tahun 2025 Calon Bupati Rato Rusdiyanto ditetapkan status Tidak Memenuhi Syarat, kemudian dalam Berita Acara Nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 KPU Kabupaten Bangka hanya menetapkan 4 (empat) pasangan calon sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 yaitu pasangan calon H. Fery Insani, S.E., M.M. - Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P, Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. - Drs. H. Usnen, H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. - Rustam Jasli, Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. - Budiyo, S.H.

13. Bahwa Termohon mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 120 Tahun 2025 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 22 Juli 2025 yaitu Pasangan Calon Aksan Visyawan dan Rustam Jasli, pasangan calon H. Naziarto dan H. Usnen, pasangan calon H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P, pasangan calon Andi Kusuma dan Budiyo. Selain itu, Termohon juga mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 121 Tahun 2025 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 23 Juli 2025. Termohon juga mengeluarkan Berita Acara Nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 Tentang Penetapan Nomor Urut. **(Bukti T-18, T-19, T-20)**
14. Bahwa penetapan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian dilakukan oleh Termohon setelah menerima tanggapan masyarakat dalam masa penerimaan masukan yang mempersoalkan keabsahan ijazah Paket C calon Rato Rusdiyanto, sehingga Termohon menjalankan klarifikasi administratif dengan meminta penjelasan dari pelapor, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, serta calon yang bersangkutan. Bahwa Termohon menerima surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 versi pertama yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom., M.A.P selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang pada pokoknya berisi menyatakan bahwa ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 merupakan blangko ijazah asli namun nama Rato Rusdiyanto yang tertulis di Ijazah tersebut datanya tidak ditemukan di Data Pokok Peserta Didik (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) maka Termohon menetapkan status Tidak Memenuhi Syarat pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian. **(Bukti T-23)**
15. Bahwa setelah Termohon menetapkan pasangan calon Rato Rusdiyanto–Ramadian Tidak Memenuhi Syarat (TMS), pasangan calon tersebut mengajukan sengketa pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Bangka dengan register perkara Nomor 001/PS.REG/19.1901/VII/2025. Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:
- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

- b. Memerintahkan Termohon untuk melakukan penelitian persyaratan administrasi calon atas nama Rato Rusdiyanto berkenaan keabsahan ijazah Paket C;
- c. Memerintahkan Termohon untuk klarifikasi 2 (dua) surat keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur;
- d. Memerintahkan Termohon menindaklanjuti hasil penelitian dan klarifikasi yang telah tevalidasi kebenaran dan keabsahannya;
- e. Memerintahkan Termohon menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Berdasarkan Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa *“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan merupakan Putusan bersifat mengikat.”* Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa *“KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dan/atau putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) hari kerja.”*

Berdasarkan Pasal 57 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan *“Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota mengenai musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan bersifat mengikat.”*

Sedangkan pada Pasal 61 ayat (2) menyatakan bahwa *“Putusan Bawaslu Kabupaten/Kota atas musyawarah penyelesaian sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja.”* (**Bukti T-21**)

16. Bahwa untuk melaksanakan Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka tersebut, KPU Kabupaten Bangka Menugaskan Divisi Teknis Penyelenggara berangkat ke Kabupaten Kaur untuk melakukan klarifikasi keabsahan dan kebenaran terhadap ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto berkenaan Surat Keterangan nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang versi kedua dimana surat tersebut dijadikan bukti oleh Rato Rusdiyanto pada waktu sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bangka, surat tersebut

ditandatangani Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur. KPU Kabupaten Bangka dalam melakukan klarifikasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur didampingi oleh Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kuasa Hukum pemohon (calon Rato Rusdiyanto) dan Bawaslu Kabupaten Bangka. (**Bukti T-24**)

17. Bahwa dalam klarifikasi surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 versi kedua yang ditandatangani oleh Lisarmawan, S.Kom.,M.A.P selaku Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang mana surat tersebut dijadikan bukti oleh Pemohon dalam sengketa pemilihan di Bawaslu Kabupaten Bangka. Dalam klarifikasi tersebut Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur, Lisawarman, S.Kom., M.A.P., menyatakan bahwa surat tersebut benar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yang pada pokoknya isinya menerangkan bahwa Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C setara SMA Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto benar diterbitkan oleh PKBM Bina Baru tanggal 2 Mei 2020, keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Nomor 146/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 5 Agustus 2025. (**Bukti T-25**)
18. Bahwa atas dasar klarifikasi kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur terhadap surat keterangan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 versi kedua sebagai tindak lanjut dari Putusan Bawaslu Kabupaten Bangka, maka Termohon menetapkan pasangan calon Rato Rusdiyanto dan Ramadian tersebut Memenuhi Syarat (MS). Hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Tindak lanjut Hasil Klarifikasi Keabsahan dan Kebenaran terhadap Ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto sebagai Calon Bupati Bangka. (**Bukti T-26**)
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara nomor 148/PL.02.2-BA/1901/2025 tersebut, KPU kabupaten Bangka mengeluarkan Berita Acara nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 121/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 298 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas

- Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 120 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam Berita Acara nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 dan SK nomor 298 Tahun 2025 ini diputuskan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. **(Bukti T-27, T-29)**
20. Bahwa Berdasarkan Berita Acara nomor 149/PL.02.2-BA/1901/2025 tersebut, KPU kabupaten Bangka mengeluarkan Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Perubahan Atas Berita Acara nomor 122/PL.02.2-BA/1901/2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dan ditetapkan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 299 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Bangka nomor 121 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam Berita Acara nomor 150/PL.02.2-BA/1901/2025 dan SK nomor 299 Tahun 2025 ini diputuskan Pasangan Calon Rato Rusdiyanto-Ramadian sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 dengan Nomor Urut 5 (lima). **(Bukti T-28, T-30)**
21. Bahwa Pada tanggal 8 Agustus 2025 KPU Kabupaten Bangka melaksanakan sosialisasi kepada Forkopimda Kabupaten Bangka, Pasangan calon atau LO Pasangan calon dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Bangka dan KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta awak media tentang Surat Keputusan nomor: 298 tahun 2025 tentang perubahan atas Surat Keputusan nomor: 120 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025 dan Surat Keputusan nomor: 299 tahun 2025 tentang perubahan Surat Keputusan nomor: 121 tahun 2025 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka ulang tahun 2025. Pasangan calon yang hadir Rato Rusdiyanto-Ramadian, LO Pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian dan LO pasangan Aksan Visyawan-Rustam Jasli.
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 53 yang pada pokoknya adanya laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangka berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan pada proses klarifikasi kebenaran ijazah Paket C atas nama Rato Rusdiyanto, atas dalil Pemohon

tersebut dapat kami sampaikan bahwa Termohon tidak pernah mendapat rekomendasi dan/atau putusan apapun dari Bawaslu berkaitan dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut, dan hal tersebut diperkuat oleh dalil Pemohon sendiri pada angka 56 yang menyatakan Bawaslu belum pernah mengumumkan kajian atau rekomendasinya.

23. Bahwa berkaitan keabsahan Ijazah Rato Rusdiyanto, persyaratan yang diverifikasi oleh Termohon adalah ijazah sebagai dokumen kelulusan. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan bahwa, *“Ijazah adalah dokumen pengakuan atas kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal atau pendidikan nonformal.”*
24. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan bahwa *“Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah:*
 - a. menyelesaikan proses pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - b. memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan Satuan Pendidikan” sedangkan pada Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa *“Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disertai dengan Transkrip Nilai”.*
25. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 58 Tahun 2024 tentang Ijazah Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah menyatakan *“Ijazah dan Transkrip Nilai disahkan dengan tanda tangan kepala Satuan Pendidikan”.* Sedangkan pada ayat (3) menyatakan bahwa *“Ijazah dan/atau Transkrip Nilai yang disahkan dengan tanda tangan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi stempel Satuan Pendidikan”.*
26. Bahwa Kepmendikbudristek Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Pendidikan menegaskan, Aplikasi Dapodik merupakan sistem pendataan yang digunakan untuk mengumpulkan dan memeriksa data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian pendidikan secara daring.
27. Bahwa kewenangan untuk menerbitkan dan menyatakan keabsahan ijazah secara hukum berada pada satuan pendidikan penyelenggara, dalam hal ini PKBM Bina Baru, sebagai lembaga yang secara administratif dan substantif

bertanggung jawab atas proses pendidikan dan kelulusan peserta didik. Bahwa Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) merupakan instrumen pendataan pendidikan yang bersifat administratif. Oleh karena itu, tidak tercatatnya nama Rato Rusdiyanto dalam sistem Dapodik atau tidak adanya NISN atas nama yang bersangkutan tidak serta-merta membatalkan keabsahan Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 yang diterbitkan oleh PKBM Bina Baru. Oleh karena itu, Termohon tidak keliru dalam menilai dokumen ijazah berdasarkan sumber yang sah yaitu dari PKBM Bina Baru karena Lembaga tersebut yang mengeluarkan ijazah itu.

28. Bahwa berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Nomor 800.1.3.2/454/DISDIKBUD/SEKRE/2025 tertanggal 21 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur yang versi pertama pada pokoknya menyatakan bahwa Ijazah dengan nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto merupakan blangko ijazah asli, sedangkan versi kedua menyatakan bahwa Ijazah atas nama Rato Rusdiyanto dengan nomor DN-PC 0031369 tahun 2020 benar dikeluarkan dan tercatat secara administrasi di PKBM Bina Baru.
29. Bahwa dalam hal ini Ijazah Paket C Nomor DN-PC 0031369 atas nama Rato Rusdiyanto diterbitkan oleh PKBM Bina Baru yang memiliki izin operasional resmi, ditandatangani oleh kepala satuan Pendidikan dalam hal ini ketua PKBM Bina Baru, memiliki daftar nilai, dan dibubuhi stempel satuan pendidikan. (**Bukti T-22**)
30. Bahwa dalil Pemohon pada angka 74 yang pada pokoknya menyampaikan tentang Termohon yang menerima pendaftaran pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. yang mana dokumen persyaratan calon tentang Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit pada waktu pendaftaran yaitu tanggal 27 Juni 2025 tidak ada, dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Pasangan Calon nomor 1 tersebut baru dikeluarkan tertanggal 1 Juli 2025.
31. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas dapat Termohon sampaikan bahwa pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. telah menyampaikan dokumen berupa Surat Keterangan yaitu:
 - a. Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit (masih dalam proses verifikasi)

- atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M tertanggal 26 Juni 2025. **(Bukti T-33)**
- b. Surat Keterangan Sedang Tidak Pailit (masih dalam proses verifikasi) atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. tertanggal 26 Juni 2025. **(Bukti T-35)**
32. Bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 113 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 107 Tahun 2025 Tentang Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 untuk Pendaftaran Pasangan Calon yaitu pada tanggal 26 Juni 2025 sampai dengan 28 Juni 2025, sedangkan perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon perseorangan kepada KPU Kabupaten Bangka yaitu tanggal 06 Juli 2025 sampai dengan 08 Juli 2025. **(Bukti T-31)**
33. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 yaitu H. Fery Insani, S.E., M.M., dan Syahbudin, S.IP., M.Tr.I.P. menyerahkan dokumen Surat Keterangan Tidak Dinyatakan Pailit dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam masa perbaikan persyaratan administrasi, surat tersebut yaitu:
- a. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 586/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST tertanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk atas nama H. Fery Insani, S.E., M.M. **(Bukti T-32)**
- b. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 585/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST tertanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk atas nama Syahbudin, S.IP., M.Tr., I.P. **(Bukti T-34)**
34. Bahwa dokumen Aksan Visyawan (Pemohon) terkait Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit yang disampaikan, maka dapat dilihat Surat Keterangan tersebut juga tertanggal 01 Juli 2025, yaitu Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Nomor 588/SK/HK/07/2025/PN.JKT.PST tertanggal 01 Juli 2025 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk atas nama Aksan Visyawan. **(Bukti T-36)**

35. Bahwa Termohon telah datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengklarifikasi apakah benar surat keterangan sedang dinyatakan tidak pailit pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tahun 2025 sedang dalam proses dan atau dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, hal tersebut dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 51/PL.02.2-SD/1901/2025 tanggal 1 Juli 2025. **(Bukti T-37)**
36. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten saksi pasangan calon nomor urut 3 dalam hal ini Pemohon, tidak mengajukan keberatan dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dan saksi tanda tangan dalam dokumen D.Hasil KabKo-KWK Bupati/Walikota. **(Bukti T-41)**
37. Bahwa Termohon dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan, khususnya pada tahap pencalonan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024, dan Termohon juga telah berpedoman pada asas dan prinsip Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 406 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 tanggal 2 September 2025

3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Ulang Tahun 2025 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Fery Insani, S.E., M.M. dan Syahbudin, S.IP, M.Tr.I.P	48.806
2	Dr. Drs. H. Naziarto, S.H., M.H. dan Drs. H. Usnen	9.599
3	H. Aksan Visyawan, S.ST., M.H. dan Rustam Jasli	16.437
4	Dr. Andi Kusuma, S.H., M.Kn., CTL. dan Budiyono, S.H.	20.016
5	Rato Rusdiyanto dan Ramadian	31.581
	Total suara sah	126.439

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon



Suryantara, SH. MH.



Feince Poonish, S.H.



Makrifat Putra, S.H., M.H.

A. Irwanda Ismunandar, S.H

Yubi Supriyatna, S.H

Yusna Wulan S.T., S.H., M.H.

Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.

Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.

FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.

Tambos Athur Sidauruk, S.H.

Anom Surya Putra, S.H.